

**BAB II**  
**KAJIAN UMUM BATASAN USIA PERKAWINAN DAN UNDANG-  
UNDANG NO.16 TAHUN 2019**

**A. Pernikahan Dini**

1. Pengertian Pernikahan Dini

Jika berbicara terkait batas usia perkawinan, seringkali fenomena yang kita jumpai adalah pernikahan dini, dan tak terlepas permasalahan dari masyarakat. Maka dari itu kita harus mengetahui apa itu pernikahan dan bagaimana ada pernikahan dini ? .

Landasan hukum perkawinan salah satunya di sebutkan dalam Al-Qu'an surat Al-Dzariat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah “<sup>19</sup>

Definisi perkawinan dijelaskan menurut para Ulama diantaranya yaitu

:

- a. Kitab *Fathu al-qarib* karya Muhammad bin Qasim Al-Ghazali mengemukakan :

---

<sup>19</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an terjemah dan tajwid*, (Surakarta : Al ziyadah, 2014 ) h.522.

## النكاح لغة : الضم والوطء والعقد<sup>20</sup>

“Nikah secara bahasa asrtinya dikumpulkan, hubungan suami istri dan akad “

Yang berarti perkumpulan dan hubungan suami istri yang dibentuk oleh adanya suatu akad yaitu ijab qobul.

b. Menurut Ulama' Syafi'iyah mendefinisikan nikah yaitu :

## عقد يتضمن إلهة الوطء بلفظ الاءنكاح والتزويج

“ Akad atau perjanjian yang mengandung maksud memperbolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja.”

Maksudnya ialah suatu akad yang denganya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sebagai suami dan istri.<sup>21</sup>

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1, yang berbunyi, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>20</sup> Muhammad Bin Qasim Al-Ghazali, *Syarh fathu al-qorib* (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub Al-Arobiyah, tt), h. 43.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 36

atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, disebutkan Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan galizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Kata nikah bukan diartikan sebagai hubungan seksual saja, tetapi pernikahan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.<sup>22</sup> Imam Abu Zahrah dalam karyanya, *al-ahwal al-syakhsiyyah*, menyatakan bahwa pernikahan bukanlah hanya soal penyampaian hajat seksual, melainkan juga kebutuhan kehidupan sosial dan beragama. Lebih rinci, hikmah adanya pernikahan menurut beliau adalah sebagai berikut :

- 1) Pernikahan merupakan pokok baku yang menjadikan kokohnya keluarga, yang mana akan dijumpai adanya hak dan kewajiban oleh masing-masing anggotanya dengan dasar ikatan agama yang disebut dengan *mawaddah*.
- 2) Pernikahan merupakan tempat dimana keluarga terbentuk. Sementara keluarga merupakan kesatuan yang paling utama dan terpokok dalam terbentuknya suatu masyarakat.

---

<sup>22</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 373.

Keluarga merupakan tempat pertama dimana setiap manusia belajar menghadapi permasalahan, juga belajar hidup bermasyarakat di dalamnya. Oleh karenanya, besar kemungkinan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan seseorang dalam bermasyarakat dipengaruhi oleh bagaimana pribadinya dibangun dalam keluarga.

- 3) Pernikahan merupakan cara tersempurna untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah sendiri memerintahkan kita selaku umatnya untuk sebanyak-banyak dalam memiliki keturunan.
- 4) Pernikahan merupakan kenyamanan yang sesungguhnya bagi tiap laki-laki dan perempuan, dimana perempuan hidup bersama seseorang yang dapat mengayominya, mencukupi kebutuhannya, sehingga ia hanya perlu tenang dan melaksanakan kewajibannya untuk menjaga rumah dan mengurus buah hatinya. Laki-laki juga merasakan hidup bersama sosok yang akan selalu setia melayaninya, memiliki sandaran dalam menghadapi masalah. Dengan ini, sepasang suami istri menjadi memiliki tanggungjawab yang harus mereka penuhi.<sup>23</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, batasan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *'Aqd al-Zawajj Wa Asaruhu* (t. tp: Dar Al-Fikr al-Arobi, t.t), h.45.

tahun 1974 adalah 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Maka sebuah perkawinan yang dilangsungkan dengan usia dibawah dari batasan dalam Undang-Undang tersebut bisa di sebut dengan pernikahan dini.

Ada beberapa sejumlah defini pernikahan dini dipandang dari beberapa aspek meliputi :

a. Menurut Negara

Pernikahan dini adalah pernikahan yang duilakukan apabila usia dari mempelai laki-laki adalah kurang dari 19 tahun dan usia mempelai wanita adalah kurang dari 16 tahun.

b. Menurut Kodokteran

Disebut pernikahan dini apabila dari kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan belum memiliki kematangan fisik untuk menikah. Misalnya perempuan dibawah umur yang organ reproduksinya belum siap dan matang.

c. Menurut Islam

Islam sebenarnya tidak menentukan batas usia dalam melaksanakan pernikahan, maka dari banyak literasi dalam islam yang mempunyai pendapat berbeda tentang batas usia perkawinan menurut ukama' dan madzhab.

d. Menurut Psikologi

Disebut pernikahan dini apabila kedua mempelai masih dibawah umur dan masih belum memiliki kematangan emosi dan cara berfikir.

e. Menurut BKKBN

Pernikahan dini ialah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor orang tua, sosial, pendidikan , ekonomi, budaya, diri sendiri dan tempat tinggal.

f. Menurut UU perlindungan anak No. 35 tahun 2014 jo UU No.23 tahun 2002

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilaksanakan oleh mereka siapapun yang masih belum berusia delapan belas (18) tahun.<sup>24</sup>

2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

a. Faktor internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor dorongan melakukan pernikahan berasal dari diri pelaku pernikahan itu sendiri, adapun beberapa faktor ini bisa meliputi :

- 1) Pendidikan, jika seorang anak mengalami masa putus sekolah pada saat usia yang masih wajib belajar, bisa saja anak tersebut bekerja dan merasa mampu untuk menghidupi kehidupannya. Namun jika anak tersebut menganggur dan memilih untuk mengisi dengan

---

<sup>24</sup> Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017), h.11-12.

kegiatan yang tidak produktif, jika anak tersebut diluar batasan kontrol dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya menjalin hubungan lawan jenis yang jika tidak bisa membatasinya bisa terjadinya sebuah kehamilan.

- 2) Dewasa sebelum waktunya, anak yang masih berusia dibawah 17 tahun adalah masa transisi dari anak-anak ke remaja yang memiliki rasa keingintahuan yang sangat mendalam dalam berbagai hal, tidak terlepas dalam urusan seksual juga. Karena rasa keingintahuan yang mendalam merekapun berbagai hal untuk mengakses hal-hal yang berbau seksual, demikian itu akan membuat anak berfantasi seks dan dewasa sebelum waktunya (dewasa dini).
- 3) Telah melakukan hubungan biologis (hamil diluar nikah), dengan kondisi seperti itu orang tua dari perempuan cenderung akan memilih menikahkan anaknya karena hal ini adalah aib.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar sisi dari anak. Penyebab ini biasanya cenderung berasal dari lingkungan anak, baik berasal dari keluarga maupun masyarakat sosial yang ada bahkan ekonomi yang dijalani.

- 1) Orang tua, khususnya bagi anak perempuan orang tua mempunyai peran dominan dalam masalah perkawinan,

banyak orang tua yang memaksakan kehendak untuk menikahkan anak diusia dini tanpa persetujuan dari anak dengan dalih untuk menghindarkan dari hal-hal negatif. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman orang tua tentang agama dan rendahnya pendidikan yang akan memicu terjadinya pernikahan dini

- 2) Lingkungan, jika lingkungan dari anak tersebut banyak yang melakukan pernikahan dini, kemungkinan besar anak tersebut juga akan melaksanakan pernikahan dini sesuai dengan yang sering dilakukan di lingkungannya. Karena watak, kebiasaan dan pola pikir secara tidak langsung terbentuk sesuai dengan lingkungan sekitar.
- 3) Ekonomi, tidak sedikit karena faktor ekonomi dari keluarga, khususnya perempuan jika keadaan ekonominya masih kurang , maka banyak orang tua yang menikahkan anaknya dengan laki-laki yang keadaan ekonomi yang lebih mapan karena dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang layak kepada anak dan keluarganya.
- 4) Faktor adat dan budaya, di Indonesia masih banyak daerah-daerah yang mempunyai adat dan budaya menjodohkan anaknya, dengan tujuan untuk menjalin kekerabatan antara dua keluarga seperti yang mereka inginkan sejak lama, hal

ini biasanya dilakukan karena memiliki keuntungan diantara keduanya.

- 5) Media masa dan internet, pada zaman yang sangat sekali mudah menggunakan internet untuk mengakses berbagai hal, seperti halnya mengakses hal-hal yang berbau seksual yang secara tidak langsung memberikan anak pengaruh untuk melakukannya, ini adalah salah satu hal yang bisa mendorong anak untuk melakukan pernikahan dini karena masih minimnya terekait edukasi tentang seksual.<sup>25</sup>

### 3. Dampak Pernikahan Dini

Terjadinya pernikahan dini pasti memiliki banyak dampak kepada pelaku pernikahan tersebut, khususnya bagi perempuan banyak sekali dampak yang merugikan, diantaranya :

- 1) Kesempatan sekolah dan masa untuk mengembangkan diri bagi perempuan akan terpotong lebih pendek dibandingkan laki-laki, padahal seharusnya masa untuk mengembangkan intelektualitas dan skil antara laki-laki dan perempuan mempunyai masa yang sama.
- 2) Dominasi laki-laki (suami) pada perempuan (istri) dalam keluarga mempunyai alasan pembenaran. Karena laki-laki yang

---

<sup>25</sup> Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta : Al-Ruzz Media, 2017 ), h.54-57.

mempunyai usia lebih dewasa merasa lebih berwenang dalam mengatur dan memutuskan kebijakan keluarga.<sup>26</sup>

- 3) Dari sisi kesehatan, menurut Rudy Irwin, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, pernikahan dibawah usia 19 tahun rentan terkena kanker leher rahim (*serviks*). Oleh karena itu pernikahan dini ikut andil menjadi salah satu penyebab banyak kematian dari seorang ibu.
- 4) Dari sisi sosial menyebabkan tingginya angka perceraian. Akibat tingginya perceraian menambah tingginya angka pengangguran dimana menjadi pemicu kejahatan, pelacuran ataupun penyakit sosial masyarakat lainnya.
- 5) Dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pernikahan dini atau perikahan dibawah umur yang dipaksa oleh orang tuanya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak anak.<sup>27</sup>

## **B. Batasan Usia Minimal Menikah**

Dahulu, kedewasaan diukur dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, saat ini kita sadari bahwa kedua kondisi tersebut hanya menunjukkan kematangan biologis untuk kematangan reproduksi secara fisik, kedewasaan tentu bukan soal usia semata, tetapi

---

<sup>26</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta : El-Kahfi, 2008), h.180.

<sup>27</sup> Ansori dan Fuad Zein, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", h.54.

soal kematangan sosial dan berperilaku. Usia dibutuhkan sebagai batasan dan penanda kongkrit yang dapat digunakan sebagai standar bagi kedewasaan. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pelampiasan hasrat seksual atau biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (mendatangkan ketentraman diri, kebahagiaan, dan cinta kasih).<sup>28</sup>

#### 1. Batas Usia Nikah Dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, dalam hukum Islam (fikih) tidak mengatur secara pasti tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam Qur'an surat al-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

<sup>28</sup> Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Kemenag RI, 2017), h.32.

laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>29</sup>

Adapun makna mufradat dari kata *al-ayama* yang terdapat dalam ayat tersebut merupakan jamak dari kata *ayyamun* yang berarti orang yang belum beristri atau belum bersuami, baik statusnya itu perawan/perjaka maupun sudah janda/duda. Dalam bahasanya orang Arab *al-ayama* adalah mereka yang tidak berpasangan, baik dari laki-laki maupun perempuan

Kata *al-shalihin* dalam ayat tersebut dipahami oleh banyak ulama dalam arti *yang layak kawin* yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Ibnu ‘Asyur memahaminya dalam arti kesalehan beragama lagi bertakwa. Menurutnya, jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi mereka dapat memelihara diri dari perzinaan dan dosa, tetapi bantulah mereka. Dengan demikian menurut Ibnu ‘Asyur yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu.<sup>30</sup> Kemudian dalam Qur’an Surat al-Nisa’ ayat 6, bahwa kebolehan seorang menikah adalah telah mencapai masa baligh (remaja), firman Allah dalam Q.S. al-Nisa’ ayat 6:

---

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an terjemah dan tajwid*, (Surakarta : Al ziyadah, 2014 ) h.354.

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2005), h. 337.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ

رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”<sup>31</sup>

Dalam ayat tersebut kata *rusydan* bermakna apabila seseorang mengerti dengan baik cara menggunakan harta dengan membelanjakannya, sedang yang disebut *balig al-nikah* ialah jika umur telah siap menikah. Artinya menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Kalimat *balig al-nikah* menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah. kepadanya juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan muamalah serta diterapkannya *hudud* (pidana). Karena itu *rusydan* adalah kepantasan seseorang dalam bertasarruf (bermuamalah) serta mendatangkan kebaikan. Pandai dalam mentasarrufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih awam dan bodoh dalam agama. Kata *balig al-nikah* menunjukkan bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan*. Akan tetapi *rusydan*

<sup>31</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an terjemah dan tajwid*, (Surakarta : Al ziyadah, 2014 ) h.77.

dan umur kadang-kadang tidak bisa dan sukar ditentukan. Seseorang yang sudah mimpi adakalanya belum *rusydan* dalam tindakannya.<sup>32</sup>

## 2. Batas Usia Nikah dalam Hukum Positif

Dibawah ini penulis akan uraikan beberapa undang-undang yang membahas batas usia pernikahan :

### a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP pdt) pasal 330 ayat

(1) menyebutkan : *belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dulu telah kawin* sedangkan pada ayat (2) di sebutkan *bahwa apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.*

### b. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 50 Ayat (1)

menyebutkan: *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.* Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan: *Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.* Pasal 7 Ayat (1) *Perkawinan hanya diizinkan*

---

<sup>32</sup> Ansori dan M. Fuad Zain, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Sebagai Penguat Bangsa di Era Industri 4.0", hlm. 47-48.

*jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*

- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.*

Beberapa Negara, termasuk Indonesia, melihat bahwa penetapan usia minimal perkawinan harus dilakukan. Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orang tuanya di usia dini.<sup>33</sup>

Sebagai perbandingan mengenai batas usia nikah ini, di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim dapat dilihat dalam tabel berikut :<sup>34</sup>

No	Negara	Laki-laki	Perempuan
1.	Aljazair	21	18
2.	Bangladesh	21	18

<sup>33</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia; Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), h. 72.

<sup>34</sup> Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 69-70.

3.	Mesir	18	16
4.	Indonesia	19	16
5.	Irak	18	18
6.	Jordania	16	15
7.	Lebanon	18	17
8.	Libya	18	16
9.	Malaysia	18	16
10.	Maroko	18	15
11.	Yaman Utara	15	15
12.	Pakistan	18	16
13.	Somalia	18	18
14.	Yaman Selatan	18	16
15.	Suriah	18	17
16.	Tunisia	19	17
17.	Turki	17	15

Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap negara mengatur batas usia nikah berkisar antara 15-21 tahun. Indonesia secara definitif belum yang tertinggi atau terendah, dengan kata lain batasan minimal usia nikah di Indonesia tidak jauh berbeda dengan negara lain.

## **C. Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.**

### **1. Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Kemunculan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia nikah, yaitu bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak.

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon. Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 dilajukan kembali Judicial review ke Mahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan

pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia.

Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DPR RI) untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun. "Hasil pembahasan tingkat 1 di Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.<sup>35</sup>

## 2. Isi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019<sup>36</sup>

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### “ pasal 7”

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.

<sup>36</sup> Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 1-3.

(4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”

2. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 65A”**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

**Pasal II**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Jadi berdasarkan Undang-undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah

bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.